

PEMROV JAMBI ALAMI DEFISIT ANGGARAN RP400 M, INI ALASAN SEKDA SUDIRMAN



<https://radarcirebon.id/defisit-apbd-kota-cirebon-tersisa-rp14-miliar/>

JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID - Pemrov Jambi alami defisit anggaran Rp400 M. Terkait Pemrov Jambi alami defisit anggaran hingga Rp400 M itu, maka Pemrov Jambi harus melaksanakan rasionalisasi anggaran.

Terkait defisit anggaran yang dialami Pemrov Jambi sebanyak Rp400 M itu, Sekda Provinsi Jambi, Sudirman pun buka suara dan beberkan alasannya.

Sekda Provinsi Jambi, Sudirman mengatakan, rasionalisasi anggaran harus dilakukan, agar ketersediaan anggaran saat ini tidak mengganggu proses pembangunan dan jalannya roda pemerintahan.

"Kita defisit Rp 400 miliar, sehingga akan dilakukan rasionalisasi APBD tahun 2023 ini," katanya, mengutip jambiindependent.bacakoran.co.

Disebutkan Sudirman, defisit anggaran disebabkan oleh indtaurksi Kementetian Dalam Negeri (Kemendagri) agar Pemerintah Daerah mengalokasikan 40 persen dari anggaran, untuk menyukseskan Pemilu 2024 mendatang.

Anggaran digunakan, untuk pelaksanaan Pemilu, serta pengamanan saat Pemilu berlangsung.

"Kemendagri meminta daerah untuk mengalokasikan anggaran guna pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, sebanyak 40 persen," katanya.

Defisit anggaran ini terjadi, karena pada penyusunan anggaran 2023 ini, Pemprov Jambi tidak memasukan anggaran untuk Pemilu.

Selain karena anggaran dikeluarkan untuk pelaksanaan Pemilu, defisit juga terjadi lantaran dana transfer tahun 2023 ini, tidak masuk dari Pemerintah Pusat.

"Dana transfer tidak masuk di 2023 ini, tapi malah masuk di 2022 lalu. Sehingga terjadi Silpa anggaran 2022," katanya.

Kemudian, juga ada kegiatan tambahan, yang tak bisa dilaksanakan pada 2022, sehingga harus dilaksanakan pada 2023 ini.

Sehingga, menjadi belanja tambahan Pemprov Jambi, dan menyebabkan defisit anggaran.

"Karena defisit yang cukup besar itu juga, Pemprov Jambi mengurangi perjalanan dinas, menghentikan program yang kurang penting, untuk menutupi kekurangan anggaran yang terjadi ini," tandasnya.*

Sumber Berita:

1. <https://jambiindependent.disway.id/read/666481/pemprov-jambi-alami-defisit-anggaran-rp400-m-ini-alasan-sekda-sudirman>, Pemprov Jambi Alami Defisit Anggaran Rp400 M, Ini Alasan Sekda Sudirman, 21 Juli 2023;
2. <https://jambi.tribunnews.com/2023/07/21/ternyata-ini-penyebab-defisit-apbd-jambi-hingga-rp-400-miliar-di-2023-gubernur-al-haris-buka-suara?page=2>, Ternyata Ini Penyebab Defisit APBD Jambi Hingga Rp 400 Miliar di 2023, Gubernur Al Haris Buka Suara, 21 Juli 2023.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 83 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan pada:

Ayat (1)

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Ayat (2)

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya pada Pasal 84 disebutkan bahwa Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

- a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal Daerah;
- c. pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian pada Pasal 85, Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Dalam hal Defisit, pada Pasal 86 dinyatakan pada:

Ayat (1)

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.

Ayat (2)

Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat bulan Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

Ayat (3)

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Ayat (4)

Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.

Selanjutnya pada Pasal 87 ayat (1),

Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ayat (2)

Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Ayat (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Untuk mengatasi defisit, Pasal 88 (1) menyatakan bahwa Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto dan pada ayat (2) Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.